**Nama : Mutia Zahra**

**NPM : 2406359430**

**Pertanyaan : Tuliskan bagaimana media di Indonesia berdasarkan media sebagai pilar demokrasi yang juga tertulis dalam undang-undang pokok pers?**

Media massa atau pers merupakan salah satu dari keempat pilar penyempurna dan penyeimbang demokrasi setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara. Pers mengalami beberapa pergantian dimulai dari Masa Orde Lama pada tahun 1960, saat itu pers harus memihak serta membela Demokrasi Terpimpin, Manifesto Politik RI, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Masyarakat tidak bisa mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka percayakan kepada para penyelenggara negara, namun perubahan terjadi setelah munculnya UU Pokok Pers Tahun 1966 yang berisi tentang kebebasan pers berupa ditiadakannya pembredelan.

Pembahasan undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu pembahasan undang-undang tercepat yaitu hanya dua minggu. Lalu **bagaimanakah media di Indonesia berjalan sebagai pilar demokrasi sesuai dalam undang-undang pokok pers?**) *(Poin pertama)* Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan unsur yang penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, Pasal 28 UUD Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers tersebut adalah media elektronik, media cetak, dan media lainnya yang merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat tentang sistem penyelenggaraan negara yang transparan.

*(Poin kedua)* Mendapatkan informasi yang layak dan benar adalah salah satu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Pers atau Media massa perlu menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyampaikan atau mengeluarkan informasi melalui media apa saja secara transparan tanpa memandang batas-batas wilayah.

*(Poin ketiga)* Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, pers dituntut harus profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

*(Poin keempat)* Pada dasarnya, pers bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati keanekaragaman.

*(Poin kelima)* Kebebasan pers di Indonesia sudah sangat terbuka bahkan hampir tidak ada hambatan.

# References

Adelin. (2020, Februari 10). *Peran Pers di Era Demokrasi*. Diambil kembali dari Media Center Portal Berita Kalimantan Selatan: https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2020/02/10/peran-pers-di-era-demokrasi/

Indrakrista, N. (2012). E-Journal. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1.

Kominfo. (2015, Februari 27). *Kebebasan Pers di Indonesia Sudah Sangat Dirasakan Terbuka*. Diambil kembali dari Kominfo: https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4508/Kebebasan+Pers+di+Indonesia+Sudah+Sangat+Dirasakan+Terbuka\_/0/berita\_satker#:~:text=Jakarta%2C%20Kominfo%20%2D%20Ketua%20PWI%20Pusat,dilapangan%20justru%20tidak%20ada%20hambatan

Pers, D. (2019). *Undang-undang No. 40 Tahun 1999*. Diambil kembali dari FAQ (Frequently Asked Questions): https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10